

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jaminan Sosial ialah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Adapun salah satu kegiatan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menolong masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya juga setiap risiko kehidupan masyarakat dapat ditanggulangi merupakan fungsi jaminan sosial yang didasarkan pada Undang Undang Dasar No. 40 Tahun 2004 (www.bpjsketenagakerjaan.go.id).

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 atas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, jaminan sosial ialah kegiatan pemerintah yang tujuannya untuk memberikan perlindungan yang pasti juga ketentraman sosial seluruh rakyat, dan menciptakan tujuan prosedur jaminan sosial nasional dibentuk badan penyelenggara badan hukum. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang (BPJS) merupakan badan hukum yang dibuat untuk menyelenggarakan prosedur jaminan sosial (UU 24/2011).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, BPJS melaksanakan jaminan sosial nasional yang didasarkan asas kemanusiaan, manfaat, juga keadilan sosial seluruh rakyat. Menurut Pasal 4, BPJS diselenggarakan oleh prosedur jaminan sosial yang didasarkan prinsip tolong menolong, akuntabilitas, profitabilitas, peserta yang bersifat wajib, dana amanat, dan akibat pengelolaan. Dana Jaminan Sosial digunakan untuk peningkatan prosedur juga bagi kepentingan peserta. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS terbagi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan melaksanakan prosedur Jaminan Kesehatan, sementara itu BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan 4 prosedur sebagai berikut, Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, juga Jaminan Hari Tua. (www.bpjsketenagakerjaan.go.id)

BPJS Ketenagakerjaan ialah badan hukum publik yang melaksanakan prosedur jaminan sosial untuk ketenagakerjaan. Pernyataan ini secara khusus untuk mengatasi risiko yang terjadi dalam pekerjaan juga meningkatkan keselamatan pekerja. Kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan keselamatan bagi tenaga kerja untuk melindungi juga menanggulangi urusan sosial ekonomi yang muncul, dan meningkatkan keselamatan rakyat. Keselamatan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan hanya memberikan mengatasi risiko sosial yang terjadi seperti kecelakaan kerja, sakit, pensiun, juga risiko lain yang menyebabkan kurangnya kapasitas tenaga kerja dalam mencari pemasukan. Pelaksanaan jaminan sosial dengan beberapa prosedur, BPJS Ketenagakerjaan bertujuan dan berkewajiban untuk memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta juga pemberi kerja yang selanjutnya dikelola dan dikembangkan, dan memberikan keuntungan kepada seluruh peserta yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang atas Sistem Jaminan Sosial Nasional. Besarnya sumbangan yang dibayarkan juga manfaat yang akan diperoleh oleh peserta sesuai dengan upah yang diterima oleh tenaga kerja dari instansi bekerja. Melainkan keuntungan yang diperoleh peserta tergantung pada program yang diikuti. Setiap program memiliki keuntungan dan pengembangan yang berbeda, yang terdapat pada Peraturan Undang-Undang.

Salah satu program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah jaminan hari tua. JHT adalah keuntungan uang tunai yang diserahkan waktu peserta memasuki usia tertentu, tidak ingin bekerja lagi, cacat total tetap sehingga tidak mampu bekerja kembali atau meninggal dunia dan akan diberikan sampai batas waktu tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 (sepuluh) tahun. JHT dianggap mempunyai keuntungan yang sangat berpengaruh dalam menopang kehidupan tenaga kerja, baik saat ini atau masa tua nanti. JHT dapat digunakan untuk tabungan masa depan guna menghadapi risiko-risiko kehidupan yang mungkin terjadi dikemudian hari, terlebih risiko sosial ekonomi. Dalam kondisi tertentu, dana JHT sangat diperlukan guna menopang kehidupan meskipun tetap dalam keadaan mampu bekerja. Keuntungan JHT dapat diterima waktu peserta berhenti bekerja dengan masa tunggu 1 bulan sesudah berhenti bekerja, dan tidak wajib menunggu peserta paling sedikit 10 tahun. (www.hukumtenagakerja.com)

Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor PERDIR/155/122015 mengenai cara Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sudah membuat langkah yang berlaku mulai dari peserta mendaftar sampai melaksanakan klaim dana JHT yang sudah dibayarkan. Peraturan Direksi ini menjadi salah satu dasar untuk membuat langkah dalam klaim dana JHT. Dengan adanya langkah ini tentunya mengurangi kesalahan maupun proses pencairan yang terlewatkan. (Perdir/155/122015)

Sebagai sumber pendapatan negara yang maksimal, pajak diinginkan dapat memaksimalkan pemasukan APBN semaksimal mungkin. Berdasarkan data direktorat pajak, 31 Agustus 2015, pemasukan dari pajak sampai Rp598,270 triliun. Masih dibawah target pemasukan pajak sesuai APBN-P 2015 sebanyak Rp1.294,258 triliun. Jadi realisasi pemasukan hanya 46,22%. Untuk mendukung pemasukan pajak salah satu obyek pajak yang menjadi target pemasukan negara adalah Dana Jaminan Hari Tua. Untuk dana JHT ini, peserta akan dikenakan pajak progresif saat mengklaim dananya. (www.cermati.com)

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengetahui mengenai pengenaan pajak progresif pada saat pencairan dana jaminan hari tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan cabang Padang, dengan judul “ **PENGENAAN PAJAK PROGRESIF PADA PENCAIRAN JAMINAN HARI TUA (JHT) DI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG PADANG**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang telah dikemukakan diatas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pencairan jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang?
2. Bagaimana pengenaan pajak progresif pada pencairan jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang?

1.3 Tujuan Magang

Kegiatan praktik magang ini merupakan simulasi memasuki dunia kerja dengan tujuan mendapatkan pengalaman disuatu bidang pada sebuah instansi melalui proses pembelajaran langsung dalam rangka menetapkan keprofesian pada suatu bidang ilmu tertentu. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan praktik magang di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pencairan jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang.
2. Untuk mengetahui pengenaan pajak progresif pada pencairan jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang.

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan magang sebagai berikut :

A. Bagi Penulis

1. Sebagai sarana latihan dan aplikasi teori-teori yang didapat pada saat perkuliahan kedalam praktik kerja yang sesungguhnya.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang pekerjaan dilapangan kerja.
3. Meningkatkan kreatifitas dan keterampilan.
4. Mendapatkan pengalaman untuk menghadapi dunia kerja dimasa yang akan

datang.

5. Memahami tentang pengenaan pajak progresif pada pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan cabang Padang.

B. Bagi instansi Pemerintah

1. Dapat membina kerja sama antar lembaga pendidikan dengan instansi pemerintah.
2. Dapat membantu kelancaran aktivitas kerja pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Padang dengan adanya mahasiswa magang.
3. Sebagai wujud partisipasi BPJS Ketenagakerjaan cabang Padang untuk membantu mahasiswa dalam hal memberikan pengetahuan mengenai pengenaan pajak progresif pada pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang.

C. Bagi Universitas Andalas

1. Menambah hubungan kerja sama antara pihak Universitas Andalas dengan instansi pemerintah khususnya BPJS Ketenagakerjaan cabang Padang.
2. Menyediakan tes dunia pekerjaan yang nyata bagi para lulusan.
3. Mendorong kemajuan alumni dimasa mendatang.
4. Mempromosikan sumber-sumber potensi dari Universitas.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Agar lebih fokus pada pokok yang telah diajukan, maka penulis menyusun sistematika sesuai dengan pembahasan. Adapun sistematika sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, beserta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tujuan teoritis yang memuat teori-teori yang didapat dibangku kuliah atau buku-buku pedoman lain yang relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

BAB III : GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini membahas tentang proses sejarah umum, visi dan misi, struktur organisasi serta bentuk kegiatan atau aktivitas pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Padang.

BAB IV : ANALISA DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini penulis akan membahas tentang pengenaan pajak progresif pada pencairan jaminan hari tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan cabang Padang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh pembahasan dengan menarik kesimpulan atas jawaban permasalahan serta dalam bab ini akan memberikan saran yang relevan sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

